

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

**Super Life Protection** merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") yang memberikan perlindungan terhadap risiko Meninggal Dunia dan Cacat Total dan Tetap. Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **Super Life Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Life Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### MANFAAT SUPER LIFE PROTECTION

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap yang disebabkan baik karena Kecelakaan maupun bukan Kecelakaan, maka jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dinyatakan dalam persentase sebagaimana tercantum di bawah:

#### 1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi bukan karena Kecelakaan, maka Ahli Waris menerima santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan, selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- b. Jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi karena Kecelakaan, maka Ahli Waris menerima santunan sebesar 200% Uang Pertanggungan, selanjutnya Pertanggungan berakhir.

#### Catatan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia akibat penyakit Jantung, Stroke, Diabetes, Sirosis, Kanker, Gagal Ginjal, atau HIV/AIDS pada tahun pertama, maka manfaat yang diterima Tertanggung hanya pengembalian premi yang telah dibayarkan tanpa dipotong biaya apapun.

#### 2. Manfaat Cacat Total dan Tetap

Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap, maka akan diberikan santunan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan, selanjutnya Pertanggungan berakhir.

**Definisi Cacat Total dan Tetap:** Kehilangan fungsi anggota gerak, kedua kaki atau kedua tangan, atau satu kaki dan satu tangan, atau kehilangan fungsi kedua belah mata.

Table Manfaat **Super Life Protection**:

Manfaat Asuransi	Persentase Uang Pertanggungan
Manfaat Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan	100%
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	200%
Manfaat Cacat Total dan Tetap	100%

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
SUPER LIFE PROTECTION**

<b>KETENTUAN SUPER LIFE PROTECTION</b>									
Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Berjangka – <i>Yearly Renewable Term (YRT)</i>								
Asuransi Dasar/Tambahan	: Asuransi Dasar								
<i>Participating/Non-Participating</i>	: <i>Non-Participating</i>								
Masa Pertanggungan Asuransi	: 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang sampai usia 60 (enam puluh) tahun								
Masa Pembayaran Premi	: Mengikuti Masa Pertanggungan Asuransi								
Metode Pembayaran Premi	: Bulanan dan Tahunan								
Metode Perhitungan Usia	: Ulang Tahun Terdekat ( <i>Nearest Birthday</i> )								
Usia Masuk	: 17 (tujuh belas) – 59 (lima puluh sembilan) tahun								
Maksimum Usia Pertanggungan	: Sampai dengan usia Tertanggung 60 (enam puluh) tahun								
Uang Pertanggungan	: Tabel Uang Pertanggungan: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Plan</th> <th>Uang Pertanggungan (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan A</td> <td>100.000.000</td> </tr> <tr> <td>Plan B</td> <td>200.000.000</td> </tr> <tr> <td>Plan C</td> <td>300.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Plan	Uang Pertanggungan (Rp.)	Plan A	100.000.000	Plan B	200.000.000	Plan C	300.000.000
Plan	Uang Pertanggungan (Rp.)								
Plan A	100.000.000								
Plan B	200.000.000								
Plan C	300.000.000								
<i>Lien Clause</i>	: Tidak Tersedia								
Mata Uang	: Rupiah								
Underwriting	: <i>Guaranteed Acceptance</i>								
Asuransi Tambahan	: Tidak Tersedia								
Biaya	: Biaya Asuransi : Besarnya biaya asuransi tergantung pada usia, jenis asuransi, dan besarnya Uang Pertanggungan yang dikenakan setiap bulan selama masa perlindungan.								
Masa Uji	: Tidak Tersedia								
Masa Tunggu	: Tidak Berlaku								
Jalur Distribusi	: <i>Direct Marketing (Media Pemasaran : Digital Online, Telemarketing)</i>								

<b>FASILITAS SUPER LIFE PROTECTION</b>	
Nilai Tunai	: Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	: Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	: Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	: Otomatis diperbaharui hingga usia Tertanggung 60 (enam puluh) tahun.
Masa Mempelajari Polis	: 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal polis diterima
Masa Keleluasaan	: 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
SUPER LIFE PROTECTION**

Pemulihan Polis	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggunggaan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

**PENGECUALIAN SUPER LIFE PROTECTION**

1. Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:
  - a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggunggaan berlaku;
  - b. hukuman mati oleh pengadilan;
  - c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (*occupational risks*) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggunggaan atau tidak dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA);
  - d. olah raga (*sport*) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggunggaan;
  - e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggunggaan ini, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
  - f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.
2. Manfaat Pertanggunggaan atas risiko Kecelakaan akan dibayarkan, kecuali Kecelakaan tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
  - a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
  - b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
  - c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
  - d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
  - e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
  - f. olah raga berisiko tinggi termasuk tetapi tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, *bungee jumping*, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
  - g. racun gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
  - h. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
  - i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
  - j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggunggaan asuransi ini;
  - k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
  - l. penyakit atau terinfeksi.
3. Manfaat Pertanggunggaan atas risiko Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, kecuali Cacat Total dan Tetap tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
  - a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
  - b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
- e. pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- f. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- g. olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- h. racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
- i. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- j. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- k. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
- l. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
- m. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
- n. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi ini dimulai.

### RISIKO SUPER LIFE PROTECTION

Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial.

### ILUSTRASI SUPER LIFE PROTECTION

Pada 1 September 2017 Tertanggung membeli produk SUPER LIFE PROTECTION dengan Uang Pertanggungan Rp. 100.000.000,-. Kemudian pada 1 November 2017, 3 (tiga) bulan setelah pembelian Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris dari Tertanggung adalah sebesar Rp. 200.000.000,-.



**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
SUPER LIFE PROTECTION**

<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER LIFE PROTECTION</b>	
Pengajuan Asuransi	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung, melunasi pembayaran Premi pertama dan menanggung segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka.</p> <p>b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis dan dilakukan dengan pendebitan pada kartu debit/kredit Pemegang Polis atau pemindah bukuan (<i>transfer</i>).</p> <p>c. Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut dibukukan.</p> <p>d. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank dan biaya provisi.</p> <p>e. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pembayaran Manfaat Asuransi	<p>a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian atau tanggal diagnosa Cacat Total dan Tetap.</p> <p>b. Untuk manfaat kematian jika Tertanggung/Pemegang Polis <b>meninggal dunia</b>, syarat yang harus dipenuhi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Polis asli;</li> <li>ii. formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>iii. formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>iv. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>v. formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>vi. fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung;</li> <li>vii. fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;</li> <li>viii. Akta Kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);</li> <li>ix. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan</li> <li>x. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.</li> </ol> <p>c. Untuk pengajuan klaim untuk <b>Cacat Total dan Tetap</b>, bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak Penanggung adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>ii. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>iii. formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>iv. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung;</li> <li>v. resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, <i>CT Scan</i>, dan lain-lain;</li> <li>vi. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja;</li> <li>vii. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan</li> <li>viii. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.</li> </ol>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
SUPER LIFE PROTECTION**

Pengaduan dan Layanan	Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi : <b>Sequis Care</b> Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jendral Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com
-----------------------	---

**PERLU DIPERHATIKAN :**

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **SUPER LIFE PROTECTION**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **SUPER LIFE PROTECTION** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **SUPER LIFE PROTECTION** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.